

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak saat ini masih menjadi sumber utama terbesar penerimaan negara yang memiliki kontribusi sebesar rata-rata 77,6% dari total keseluruhan pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Imbalan dari pajak memang tidak kita rasakan secara langsung namun manfaatnya dapat kita rasakan bersama sebagai warga negara berupa pembangunan – pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berupa jalan raya, jembatan layang, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk mempermudah akses masyarakat beraktivitas. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam suatu negara tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh negara di dunia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan *self assesment* yang dimana wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Disini peran pemerintah dalam sektor pajak adalah mengawasi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan melakukan pemeriksaan atas kegiatan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai inovasi baru dalam mempermudah pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan program pelaporan yang dilakukan secara elektronik yang mudah digunakan dimana saja dan kapan

saja. Program tersebut disesuaikan dengan kemudahan teknologi saat ini melalui website resmi pemerintah yang dapat diakses melalui internet dengan model yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh banyak kalangan wajib pajak. Program elektronik ini muncul dikarenakan semakin produktifnya wajib pajak di Indonesia, keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, dan berbagai keterbatasan lainnya yang menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam hal melaporkan pajak. Sehingga program elektronik ini hadir sebagai alat bantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya melalui *e-filling* dan menyetor pajak terutang melalui *e-billing*. Semakin mudahnya membayar pajak dapat dilakukan melalui *transfer* ATM saja atau dilayani perbankan online melalui *mobile banking* yang dapat diakses melalui *smartphone* saja.

Dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Salah satu kesalahan yang kerap terjadi pada *client* di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno adalah kesalahan kode pajak saat melakukan pembayaran pajak. Kesalahan ini terjadi pada salah satu *client* yaitu PT MNO. Hal ini tentu sangat memengaruhi perpajakan di PT. MNO pada tahun 2018. PT. MNO adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi memiliki omset lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun. Pendiri PT. MNO bernama Bapak W telah menjalankan usahanya sejak tahun 1987. Kesalahan ini ditemukan pada saat pelaporan SPT PPN yang dilakukan oleh Bapak W. Setelah menyadari kesalahan yang terjadi ini disebabkan karena kesalahan input

kode pajak serta pembayaran PPnBM yang seharusnya adalah PPN-DN. Hal ini lalu dilakukan pengajuan Pemindahbukuan atau yang biasa disebut dengan Pbk dan dilanjutkan dengan pembetulan SPT.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PT MNO dalam tugas akhir dengan judul “Evaluasi atas Kesalahan Kode Pajak Pada Pembayaran PPN PT. MNO“.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kesalahan yang telah dilakukan oleh PT. MNO dalam membayar pajak ini ditemukan sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan?
- b. Bagaimana prosedur pemindahbukuan yang seharusnya dilakukan oleh PT MNO dalam melakukan pembetulan atas kesalahan yang telah dilakukan atas pembayaran PPN?
- c. Apa dampak dari kesalahan yang telah dilakukan oleh PT. MNO?

1.3 Tujuan

- a. Mengetahui kesalahan yang telah dilakukan oleh PT. MNO dalam membayar pajak ini ditemukan sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan.
- b. Mengetahui prosedur pemindahbukuan yang seharusnya dilakukan oleh PT MNO dalam melakukan pembetulan atas kesalahan yang telah dilakukan atas pembayaran PPN.

- c. Mengetahui dampak dari kesalahan yang telah dilakukan oleh PT. MNO.

1.4 Manfaat

- a. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan pemahaman baru kepada Wajib Pajak mengenai proses pemindahbukuan sampai pembetulan yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

- b. Bagi penulis

Dapat memberikan wawasan tentang prosedur pemindahbukuan secara rinci agar dapat memahami prosedur beserta peraturan perpajakan dalam hal pemindahbukuan.

- c. Bagi pembaca

Dapat dijadikan pedoman dalam penanganan masalah kesalahan kode objek pajak terhadap pembayaran pajak sampai ke pemindahbukuan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Di bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan yang ada dalam penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Di bab ini membahas mengenai teori – teori yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk memahami penulisan Tugas Akhir ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

Di bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi Praktek Kerja Lapangan penulis berupa sejarah singkat, visi misi, beserta struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno dan metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Di bab ini membahas penyelesaian masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pada BAB I yang berisi hasil penyelesaian kasus pemindahbukuan atau Pbk atas PPN.

BAB V: PENUTUP

Di bab ini membahas kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan Saran dari penulis yang ditujukan untuk pihak yang bersangkutan.